



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA KERU

Sekretariat : Jalan Jurusan Keru-Sedau Narmada

Email: desakeru@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU
NOMOR : 01/Keu.910/KR/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA
DESA, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DESA KERU KECAMATAN NARMADA

KEPALA DESA KERU,

Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Keru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Keru Kecamatan Narmada ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang menetapkan Tim Penyusun Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) ;

12. Peraturan Menteri Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162)
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 nomor 10) ;
13. Peraturan Desa Keru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Keru (Lembaran Desa Keru Tahun 2017 nomor 7).
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Desa Keru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025 (Lembar Desa Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Keru Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Keru Tahun 2020 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Keru nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021(Lembaran Desa Keru Tahun 2021 Nomor 05);
18. Peraturan Desa Keru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru Tahun 2022 (Lembar Desa Tahun 2021 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 Di Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Tugas dan Fungsi tim Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi kegiatan sesuai bidang & tugas masing-masing.
- b. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
- c. Menyampaikan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Keru Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keru
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA KERU



RAWIDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. DPMPD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
3. Camat Narmada di Narmada.
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Keru

Nomor : 01 Tahun 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RAWIDA	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA
2	MAHRI	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	SRI WAHYUNI	KAUR KEUANGAN	SEKRETARIS
4	KARYA JAYA	KAUR TATA USAHA & UMUM	ANGGOTA
5	AHMAD FAESAL	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
6	SALKIAH	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA
7	SUDIANTO,S.Pd.I	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
8	SAPARWADI	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA

KEPALA DESA KERU


RAWIDA